

Pandangan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pendeportasian Warga Negara Asing yang Masih di Bawah Umur

Yana Abdillah Nasution¹ Devina Yuka Utami² Muhammad Arief Hamdi³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: yanaabdillahnst@gmail.com¹ devina@poltekim.ac.id²
muhammadariefhamdi@gmail.com³

Abstrak

Untuk melindungi hak asasi manusia anak dalam konteks deportasi, langkah-langkah perlindungan yang efektif perlu diterapkan. Hal ini meliputi penegakan hukum yang adil dan proporsional, perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar anak selama proses deportasi, pemisahan keluarga hanya sebagai langkah terakhir yang sangat diperlukan, serta perlindungan hak partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak deportasi terhadap hak asasi manusia anak dan mendorong perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dalam melaksanakan deportasi, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang berlaku.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Deportasi, Anak di Bawah Umur

Abstract

In order to protect the human rights of children in the context of deportation, effective protective measures need to be put in place. This includes law enforcement that is just and proportionate, protecting children's basic needs during the deportation process, separating families only as an indispensable last step, and protecting children's participation rights in decision-making processes that affect them. This research provides a better understanding of the impact of deportation on the human rights of children and promotes better protection for them. In carrying out deportation, it is important to ensure that children's rights are respected, protected and fulfilled, in accordance with the principles of universal human rights that apply.

Keywords: Human Rights, Deportation, Underage Children



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan lalu lintas tentunya juga akan mempengaruhi migrasi perpindahan manusia antara negara satu ke negara yang lain yang dapat dilakukan dengan cepat dan praktis. Pergerakan perpindahan penduduk lebih sederhana yang didasarkan pada Memetakan negara yang berubah dan mengubah struktur organisasi lokal. Selain itu, arah dari perpindahan penduduk ini beralih dari pariwisata murni atau kegiatan wisata menjadi menetap di negara lain, yang tentunya harus diatur mengingat kemudahan penduduk.¹ Warga Negara Asing melakukan migrasi ke wilayah di luar dari negaranya wajib taat terhadap aturan yang ada di negara yang ia tempati sebagai wujud dari penghargaan terhadap kedaulatan negara yang di kunjungi. Perlu adanya langkah yang diambil dalam menanggapi pergerakan perpindahan penduduk antar negara, disetiap negara mempunyai aturan dan prosedur yang berbeda untuk menerima warga negara asing untuk masuk ke negaranya. Di Indonesia sendiri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan yang diterapkan dan menjadi sebuah landasan hukum dalam prosedur penerimaan warga negara asing. Masalah yang ditimbulkan dengan menerima masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia tidak boleh dianggap sepele, adanya sebuah aturan tentunya akan memberikan rasa aman kepada

¹ Retna Dwi Estuningtyas, "Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya," Al-Munzir 11, no. 2 (2018): 194–219

negara dan mempertahankan kedaulatan yang ada di Indonesia. Dengan adanya aturan yang menyikapi mengenai warga negara asing ini maka Indonesia dapat memperlihatkan kedaulatan Negara Indonesia yang bulat di kancan dunia. Dengan kedaulatan tersebut, Indonesia berhak menegakkan peraturannya secara tegas terhadap pendatang yang masuk ke Indonesia, meskipun hal tersebut tidak membatasi hak asasi orang asing tersebut. Dari masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka judul dari penulisan ini adalah "Pandangan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pendeportasian Warga Negara Asing Yang Masih Dibawah Umur".

Merujuk dari latar belakang diatas, maka berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini: Bagaimanakan ketentuan dari deportasi anak dibawah umur warga negara asing yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia? Bagaimanakah pandangan dari aturan Hak Asasi Manusia terhadap deportasi warga negara asing dibawah umur? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami mengenai bagaimana pengaturan pelaksanaan deportasi kepada warga negara asing dibawah yang ada di Indonesia dan pandangan dari Hak Asasi Manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dari aturan pendeportasian warga negara asing yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia

Umur dewasa menurut hukum internasional tidak memiliki standar tunggal yang diterima secara universal. Setiap negara memiliki otoritas untuk menentukan batas usia legal untuk dewasa berdasarkan undang-undang nasional mereka. Namun demikian, terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang memberikan panduan umum terkait perlindungan anak dan usia minimum untuk masalah tertentu. Berikut adalah beberapa contohnya:

1. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC): UNCRC mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun. UNCRC menekankan perlindungan khusus dan pemenuhan hak-hak anak hingga usia tersebut.
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR): UDHR tidak secara langsung menyebutkan batas usia dewasa, tetapi mengakui bahwa "segala manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak". Prinsip kesetaraan dan pengakuan hak-hak manusia yang universal menjadi dasar penting dalam konteks usia dewasa.²

Perlu untuk diketahui bahwa negara memiliki yurisdiksi untuk menetapkan batasan usia berdasarkan pertimbangan sosial, budaya dan hukum nasional mereka. Usia legal mayoritas di satu negara mungkin berbeda dari yang lain. Di banyak yurisdiksi, usia mayoritas biasanya antara 18 dan 21 tahun. Namun, ini dapat berbeda di setiap negara dan konteks hukum.³ Douglas Massey mengemukakan bahwa penegakan hukum Keimigrasian yang berfokus pada peningkatan kontrol perbatasan dan peningkatan sanksi hukum terhadap imigran ilegal tidak efektif dalam mengurangi aliran imigrasi ilegal. Ia berpendapat bahwa penegakan hukum yang ketat hanya mendorong para imigran untuk mengambil risiko yang lebih tinggi dan menggunakan rute-rute yang lebih berbahaya untuk mencapai tujuan mereka. Warga negara asing harus tunduk terhadap hukum yang berlaku pada negara tersebut sebagaimana ia mentaati hukum yang ada di negara ia sendiri. Deportasi sendiri sangat berkaitan dengan Keimigrasian, untuk itu deportasi diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Deportasi adalah tindakan resmi pemerintah yang melibatkan pengusiran

² Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 45-49

³ Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", (Jurnal Ilmu Hukum, 2015), 125 - 136.

seseorang dari suatu negara ke negara asalnya atau negara lain yang dianggap memiliki kewarganegaraan atau izin tinggal yang sah. Deportasi biasanya dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar hukum imigrasi, seperti tinggal secara ilegal di negara tersebut, melanggar visa, atau terlibat dalam kegiatan kriminal yang melanggar hukum negara tersebut. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Indonesia, deportasi diatur dalam Bab X tentang "Pengawasan dan Penindakan". Pasal 75 hingga Pasal 80 mengatur mengenai deportasi. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait deportasi dalam undang-undang tersebut:

1. Pasal 75: Deportasi dapat dilakukan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia atau tinggal di wilayah Indonesia secara melanggar hukum imigrasi.
2. Pasal 76: Deportasi dilakukan berdasarkan keputusan pejabat imigrasi yang berwenang. Keputusan ini diberikan setelah pemeriksaan dan pertimbangan kepatuhan terhadap peraturan imigrasi yang berlaku.
3. Pasal 77: Deportasi dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada orang asing yang akan dideportasi. Orang asing tersebut berhak memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan.
4. Pasal 78: Dalam hal terdapat ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, atau kepentingan negara, pejabat imigrasi dapat menahan orang asing yang akan dideportasi sebelum pelaksanaan deportasi dilakukan.
5. Pasal 79: Deportasi dilaksanakan dengan mengawal orang asing tersebut ke negara asal atau negara ketiga yang bersedia menerima orang tersebut. Jika negara asal atau negara ketiga tidak bersedia menerima, maka orang asing tersebut dapat ditahan di tempat penahanan imigrasi.
6. Pasal 80: Orang asing yang telah dideportasi dilarang memasuki wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keputusan pejabat imigrasi yang berwenang.

Pelaksanaan Deportasi ini merupakan langkah terakhir dari petugas imigrasi dalam menindaklanjuti masalah keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang diduga dapat mengancam keamanan dan merusak ketertiban orang banyak ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deportasi juga dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindakan hukum di negara asalnya, memberikan Indonesia kekuatan untuk mendeportasi orang asing tersebut untuk terus menegakkan keadilan di negara tersebut tentang asal negara dari warga negara asing tersebut. Daripada itu deportasi memiliki kaitan yang erat dengan ekstradisi. Meskipun deportasi dan ekstradisi adalah dua konsep yang berbeda, ada beberapa kaitan antara keduanya. Berikut adalah beberapa kaitan antara deportasi dan ekstradisi:

1. Pemulangan Sukarela: Dalam beberapa kasus, individu yang menjadi target ekstradisi dapat setuju untuk dipulangkan secara sukarela ke negara yang meminta penyerahan mereka. Dalam hal ini, deportasi dapat digunakan sebagai metode untuk memulangkan individu tersebut kepada pihak yang berwenang di negara yang meminta ekstradisi.
2. Proses Hukum: Baik deportasi maupun ekstradisi melibatkan proses hukum yang melibatkan otoritas negara. Dalam kedua kasus, terdapat persyaratan dan prosedur hukum yang harus dipatuhi untuk melaksanakan tindakan tersebut. Hal ini termasuk pemeriksaan bukti, persidangan, dan pengambilan keputusan oleh pihak berwenang.
3. Kerjasama Antar Negara: Baik deportasi maupun ekstradisi melibatkan kerjasama antara negara-negara yang terlibat. Terdapat perjanjian dan mekanisme kerjasama yang dibangun antara negara yang ingin mendeportasikan atau mengekstradisi individu dengan negara yang menerima individu tersebut. Hal ini melibatkan negosiasi, pertukaran informasi, dan pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan.

4. Kewenangan Direktorat Jendral Imigrasi: Dalam beberapa kasus, Direktorat Jendral Imigrasi dapat terlibat baik dalam deportasi maupun ekstradisi. Direktorat Jendral Imigrasi dapat bertanggung jawab untuk menahan, memeriksa identitas, dan mengawasi perpindahan individu yang akan dideportasi atau diekstradisi.

Tetapi dibalik kaitan tersebut juga terdapat perbedaan diantara kedua hal tersebut. Perbedaan utama antara deportasi dan ekstradisi terletak pada tujuan, proses hukum, dan lingkungannya. Deportasi berkaitan dengan pelanggaran hukum imigrasi dan melibatkan pengusiran orang asing dari negara, sedangkan ekstradisi berkaitan dengan penyerahan orang yang melakukan kejahatan dari satu negara ke negara lain untuk diadili. Mengenai Izin tinggal, diatur jelas pada pasal 78 ayat 1 undang-undang Keimigrasian yaitu warga negara asing selayaknya untuk mengatur izin tinggalnya. Penjelasan yang lebih lanjut dipaparkan jika pemegang izin tinggal sudah memegang izin tinggal, maka warga negara asing tersebut mempunyai hak untuk menempati atau berada di wilayah Indonesia sama dengan batas waktu yang tertera pada izin tinggal tersebut.⁴ Jika masa berlaku izin tinggal tersebut sudah habis, warga negara asing tersebut masih dapat berada di wilayah Indonesia terhitung kurang dari 60 hari diluar dari batas waktu izin tinggal, untuk itu warga negara asing tersebut bisa dibebankan biaya yang sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian jika lebih dari 60 hari dihitung dari habisnya masa izin tinggal, WNA itu masih berada di kedaulatan Indonesia, maka pihak Keimigrasian Indonesia memiliki hak untuk melakukan Tindakan Administratif, yaitu seperti memulangkan warga negara asing tersebut dengan pendeportasian ataupun dengan penangkalan. Kemudian dalam pasal 78 ayat 2 mengatur mengenai kaitan warga negara asing dengan pembayaran denda biaya beban, yaitu Dalam hal WNA tidak memenuhi kewajiban membayar biaya beban, dapat dilakukan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.

Untuk anak dibawah umur proses pendeportasian merupakan suatu isu yang sensitive dan kompleks. Kebijakan dan pandangan dari deportasi anak dibawah umur ini berbeda beda disetiap negara dan juga dalam konteks hukum internasional. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang untuk melakukan pendeportasian terhadap anak dibawah umur seperti kepentingan terbaik untuk anak dibawah umur tersebut. Prinsip kepentingan terbaik anak, seperti yang diakui dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait deportasi anak. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan fisik, emosional, dan perkembangan anak tersebut. Kemudian pertimbangan mengenai perlindungan anak tersebut dari penganiayaan. Jika ada indikasi bahwa anak tersebut berada dalam risiko serius untuk dilecehkan, dilakukan Tindakan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya di negara asalnya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat melarang pemindahan tersebut. Melindungi anak dari bahaya dan ancaman merupakan prioritas. Selanjutnya pemisahan dari orang tua. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UNCRC mengakui hak anak untuk tidak dipisahkan secara sewenang-wenang dari orang tuanya. Oleh karena itu, saat mendeportasi anak di bawah umur, penting untuk mempertimbangkan kepentingan keluarga dan keterlibatan orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Pertimbangan mengenai alternatif untuk deportasi harus dipikirkan Pemerintah harus mengkaji apakah ada alternatif lain untuk mendeportasi anak-anak, seperti izin tinggal atau perlindungan khusus, terutama jika ada alasan kuat untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Kemudian Anak-anak yang terlibat dalam proses deportasi harus memiliki akses ke prosedur hukum yang adil, termasuk hak untuk diwakili oleh

⁴ Albert Sanusi, "Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas Bandar Lampung)," *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 2 (2016): 350-388

pengacara atau perwakilan hukum yang kompeten serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka.⁵

Dari pertimbangan tersebut Langkah selanjutnya adalah dilakukan proses pendeportasian bagi anak dibawah umur. Terdapat beberapa perbedaan dari proses pendeportasian anak dibawah umur dengan orang dewasa sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian. Untuk anak dibawah umur tahapan awal adalah dilakukan penangkapan dan penahanan, Ketika seorang anak berada di Indonesia secara ilegal atau melanggar undang-undang keimigrasian, prosesnya dimulai dengan penangkapan oleh Direktorat Jendral Imigrasi seperti Kantor Imigrasi. Seorang anak dapat ditahan sementara selama proses deportasi. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan verifikasi, Petugas Imigrasi akan memeriksa dan memastikan identitas dan kewarganegaraan anak untuk memastikan keaslian dokumen dan keakuratan status keimigrasian. Pihak berwenang juga akan memeriksa usia anak untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria anak di bawah umur. Proses selanjutnya adalah dilakukan pemberitahuan dan berkomunikasi dengan orang tua/wali, Petugas imigrasi akan memberi tahu anak dan orang tua/wali mereka tentang rencana deportasi, hak hukum mereka dan pilihan yang tersedia bagi mereka. Informasi tentang proses, hak individu dan pilihan hukum mereka harus diberikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Setelah dilakukan pemberitahuan dan komunikasi dilanjutkan dengan proses hukum, Anak dan orang tua/walinya yang sah berhak untuk mengajukan banding atau menggugat kasusnya ke pengadilan atau otoritas hukum yang berwenang. Mereka dapat meminta bantuan hukum dari pengacara atau perwakilan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka selama proses berlangsung. Setelah semua prosedur hukum diselesaikan dan deportasi anak di bawah umur disetujui, anak tersebut akan dikembalikan ke negara asal atau kewarganegaraannya. Direktorat Jendral Imigrasi akan memantau pelaksanaan repatriasi ini dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak selama proses berlangsung. Kepentingan terbaik bagi anak harus dipertimbangkan pada semua tahapan proses deportasi anak di bawah umur di Indonesia. Keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak anak harus didahulukan dan mereka harus diperlakukan dengan hormat dan perlindungan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka.

Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pendeportasian Warga Negara Asing yang Masih di Bawah Umur

Negara memiliki hak untuk mendeportasi orang asing, tetapi prinsip hukum internasional juga membatasi perlakuan terhadap orang asing melalui perjanjian internasional. Meskipun Indonesia dikenal negara yang menerima imigran, Indonesia berhak mengambil tindakan penegakan hukum kepada orang asing yang tinggal di wilayahnya, tetapi hak tersebut tentu saja terbatas oleh hak para imigran itu sendiri yang mempunyai hak asasi manusia. Meskipun deportasi adalah sebuah tindakan paksaan, namun pelaksanaannya harus menghindari pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.⁶ Seseorang bisa saja melanggar hak sipil dan politiknya apabila dideportasi dengan cara yang tidak sewajarnya atau semena-mena dan melanggar hak asasi manusianya. Meskipun deportasi merupakan sebuah tindakan dengan cara paksa, tetapi pengaplikasiannya jangan sampai melewati nilai-nilai dari kemanusiaan dan hak asasinya sesuai regulasi yang sudah ada.

Di Indonesia sendiri aturan mengenai penjaminan hak asasi manusia tertuang dalam Undang-undang no. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia khususnya tertuang dalam

⁵ Joko Setiyono, "Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 46, no. 3 (2018). 47-51

⁶ Budi Hermawan Bangun, "Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan," Jurnal HAM 10, no. 1 (2019): .

pasal 34 yaitu *"Setiap orang tidak boleh diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang"*. Pasal ini bersumber dari pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights*. Cikal bakal dari konsep konsep tentang hak asasi manusia secara fundamental berasal dari *Universal Declaration of Human Rights* yang menjadikan hak asasi manusia di dunia ini bersifat universal dan umum.⁷ Dari *Universal Declaration of Human Rights* inilah kiranya hak asasi manusia dilindungi dan diakui oleh negara-negara anggota PBB sebagai negara yang bermoral. Mimpinya dari perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia ini adalah negara-negara anggota PBB dan termasuk Indonesia dapat menegakkan dan memajukan prinsip sebagai bentuk dari penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Kemudian ada juga Konvensi Internasional mengenai Hak-hak sipil dan politik juga mengatur hak asasi dari imigran. Sesuai dengan isi dari perjanjian ini yang tertuang dalam pasal 13 bahwa implementasi deportasi kepada warga negara asing tersebut sekedar untuk melaksanakan kepentingan hukum tidak kepentingan politik negara yang melakukan penempatan.

Salah satu penempatan anak dibawah umur yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian Indonesia yang perlu dikritisi adalah deportasi Rohingya pada tahun 2020. Beberapa anak Rohingya dideportasi, termasuk beberapa anak di bawah umur yang melarikan diri dari konflik di Myanmar dan masuk ke Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mendeportasi WNA tersebut kembali ke laut. Kasus deportasi ini menimbulkan keprihatinan serius dan patut untuk dikritisi terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak-anak Rohingya yang dideportasi mungkin menghadapi risiko kekerasan, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara asal mereka. Deportasi tanpa memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak-anak tersebut dapat membahayakan kesejahteraan dan hak-hak mereka. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada para pengungsi, termasuk anak di bawah umur. Deportasi tanpa perlindungan yang memadai untuk anak-anak Rohingya dapat melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia.⁸ Deportasi anak-anak Rohingya juga menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam menangani krisis pengungsi. Menjamin keselamatan dan perlindungan anak membutuhkan kerja sama antar negara dan pemenuhan kewajiban hak asasi manusia bersama. Hak Asasi Manusia Internasional mengakui dan menanggapi serius mengenai anak-anak memiliki hak-hak khusus dan perlindungan yang harus dijamin oleh negara. Terdapat prinsip-prinsip terhadap deportasi anak dibawah umur yaitu:

1. Prinsip kepentingan terbaik anak, Prinsip ini adalah dasar yang paling penting untuk semua keputusan dan tindakan yang mempengaruhi anak-anak. Menurut prinsip ini, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam setiap keputusan yang mempengaruhi mereka, termasuk deportasi. Deportasi anak di bawah umur hanya bisa dilakukan ketika itu merupakan dalam kepentingan terbaik anak tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keselamatan, kesejahteraan, hak-hak fundamental, dan perkembangan mereka.
2. Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan, hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan optimal, harus dihormati dan dilindungi. Deportasi anak di bawah umur yang dapat membahayakan kehidupan, kesehatan, atau perkembangan mereka melanggar hak-hak ini.
3. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua atau wali, Anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua atau walinya kecuali ada alasan yang jelas dan demi kepentingan terbaik mereka. Deportasi anak di bawah umur harus menghormati hak ini dan jika memungkinkan

⁷Asmin Fransiska, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 57.

⁸Made Maharta Yasa dan Putu Eni Aprilia Arsani, "Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2020): 8-15

alternatif dan tindakan yang lebih baik harus diambil, seperti reunifikasi keluarga atau penempatan di lingkungan yang aman dan mendukung.

4. Hak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan, Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari pelecehan, eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Deportasi yang dapat membahayakan anak-anak atau menempatkan mereka pada risiko pelecehan atau eksploitasi melanggar hak-hak ini.
5. Akses ke perwakilan Hukum dan Proses hukum yang adil, Anak-anak memiliki hak atas perwakilan hukum yang memadai dan perlakuan yang adil dalam proses pengadilan. Mereka harus diberi kesempatan untuk mengajukan banding, mempertahankan klaim mereka dan memperjuangkan hak mereka dalam proses deportasi.

Hak asasi manusia internasional menekankan perlunya memprioritaskan kepentingan dan perlindungan anak dalam semua kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan deportasi. Negara-negara diharapkan untuk mematuhi hak asasi manusia internasional dan memastikan bahwa anak di bawah umur diperlakukan dengan hormat, dilindungi dan demi kepentingan terbaik mereka selama proses deportasi.⁹ Dalam hal ini juga sangat penting bahwa petugas imigrasi mengikuti prinsip etika ketika berurusan dengan orang asing yang memenuhi syarat untuk dideportasi. Dalam pelaksanaan deportasi orang asing, netralitas antara hak asasi manusia dan kedaulatan negara harus dijaga. Berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, pegawai kantor imigrasi itu sendiri dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia juga harus dikoordinasikan terkait dengan hak-hak warga negara yang mengalami deportasi. Petugas Imigrasi juga memperlakukan anak dibawah umur secara khusus dalam hal anak asing atau masalah yang mengakibatkan orang asing terpisah dari anaknya. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tidak lupa juga bahwa WNA penyandang disabilitas juga berhak mendapat akomodasi dan perlakuan yang wajar sesuai prinsip kesetaraan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 59 Ayat (1) huruf k UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak terutama anak yang mendapatkan situasi darurat seperti anak etnis Ronghiya.

KESIMPULAN

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah hukum yang mengatur perlindungan anak di negara tersebut. Undang-undang ini berlaku bagi semua anak yang berada di wilayah Indonesia, tanpa membedakan apakah mereka adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang belum memiliki kewarganegaraan. Oleh karena itu, anak warga negara asing yang berada di Indonesia juga dianggap sebagai anak dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Namun, perlu diingat bahwa anak warga negara asing juga dapat tunduk pada aturan keimigrasian yang mengatur kehadiran dan keberadaan mereka di Indonesia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, implementasi dan perlindungan hak anak warga negara asing juga dapat dipengaruhi oleh undang-undang keimigrasian yang relevan.

⁹ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 87

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Budi Hermawan. "Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019).
- Cherif Bassiouni, M. *International Estradition, United States Law and Practice*. New York: Oxford University Press, 2014
- Estuningtyas, Retna Dwi. "Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya." *Al-Munzir* 11, no. 2 (2018).
- Fransiska, Asmin. *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016).
- Iin Karita Sakharina and Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Nalom, Kurniawan. "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Makhamah Konstitusi*, Jakarta, 2017.
- Sanusi, Albert. "Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)." *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 2 (2016).
- Setiyono, Joko. "Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 46, no. 3 (2018).
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Yasa, Made Maharta, dan Putu Eni Aprilia Arsani. "Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020.